SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme untuk mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, serta untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka diwajibkan bagi pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara untuk menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimiliki kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dan daya guna terkait pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan pemerintah daerah diperlukan dasar pengaturan yang lebih komprehensif;
c. bahwa Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara perlu disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, guna mendukung pengelolaan tersebut agar dapat terlaksana dengan lebih efektif dan efisien;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6409);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6409);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, Isteri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.

2. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen penyampaian melalui aplikasi e-LHKPN baik cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
3. e-LHKPN adalah sistem penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada Komisi.
4. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Wajib Lapor LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
6. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yang menjalankan fungsi eksekutif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN.
8. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada Komisi.
9. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara dan/atau Komisi kepada publik.
10. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
11. Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Perangkat Daerah tersebut.
12. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.

BAB II

WAJIB LAPOR

Pasal 2

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
(2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari :
 a. Bupati;
 b. Wakil Bupati;
 c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 d. Pejabat Administrator;
 e. Pejabat Fungsional Auditor;
 f. Pejabat Pembuat Komitmen; dan
 g. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan Komisi.

BAB III

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 kepada Komisi, yakni pada saat :
 a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
 c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; dan
 d. masih menjabat.
(2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/ pensiun/pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara.
(3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per 31 Desember tahun laporan.
(4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 4

(1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilaksanakan melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id.
(2) Petunjuk teknis pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dan diunduh pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id.

BAB IV
PENGELOLA LHKPN
Pasal 5

(1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 a. Koordinator adalah Sekretaris Daerah Kabupaten;
 b. Wakil Koordinator 1 adalah Inspektur Daerah Kabupaten;
 c. Wakil Koordinator 2 adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten; dan
 d. Administrator LHKPN adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sebagai Admin Instansi dan Admin Unit Kerja.
(3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 a. Koordinator LHKPN berkoordinasi dengan Komisi dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id.
 b. Wakil Koordinator 1 bertugas untuk :
 1. mengkoordinasikan semua LHKPN bagi pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 2. mengarahkan kegiatan LHKPN bagi pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 3. melaksanakan konsultasi LHKPN ke Komisi dan lembaga lain yang terkait;
 4. mengevaluasi kegiatan LHKPN bagi pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 5. melaporkan kegiatan Tim Pengelola LHKPN bagi pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bupati; dan
 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan LHKPN bagi pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah.

c. Wakil Koordinator 2 bertugas untuk :
 1. memberikan disposisi teknis tata persuratan LHKPN;
 2. melakukan evaluasi tentang laporan kepatuhan LHKPN bagi pejabat yang akan dipromosikan dan/atau akan menempati jabatan tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 3. mengeluarkan surat keterangan tidak dapat diikutkan dalam promosi dan/atau lelang jabatan bagi wajib LHKPN yang lalai dalam kewajiban pelaporan LHKPN; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator yang berkaitan dengan LHKPN bagi pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah.

d. Administrator bertugas untuk :
 1. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada Komisi paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
 2. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke dalam Aplikasi e-LHKPN;
 3. mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
 4. memiliki peran membuat akun Admin Unit Kerja, melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan memperbaharui data wajib lapor; dan
 5. menyampaikan laporan monitoring kepatuhan wajib LHKPN kepada Koordinator LHKPN untuk ditindaklanjuti dalam hal pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1) Setiap Perangkat Daerah dibentuk Pengelola Aplikasi e-LHKPN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Pengelola Aplikasi e-LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat yang menangani urusan kepegawaian pada Perangkat Daerah.
(3) Pengelola Aplikasi e-LHKPN tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 a. berkoordinasi dengan Admin Unit Kerja jika terdapat kendala dalam pelaporan dan pengumuman LHKPN oleh wajib LHKPN;

b. melaporkan kepada Admin Unit Kerja setiap kali ada perubahan data Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional Auditor, Pejabat Pembuat Komitmen pada masing-masing Perangkat Daerah; dan
c. Membantu/mendampingi Wajib LHKPN untuk penginputan data pada aplikasi e-LHKPN jika diperlukan.

BAB V
SANKSI
Pasal 7

Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) yang tidak menyampaikan LHKPN, diberikan sanksi berupa :
a. Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 10% (Sepuluh perseratus); dan
b. tidak dapat diikutkan dalam promosi jabatan dan/atau lelang jabatan.

BAB VI
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI
Pasal 8

(1) Sebelum menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a dan huruf b terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
 a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebelum melewati batas waktu pelaporan LHKPN, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 5 (lima) hari kerja;
 b. pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan oleh Inspektur Daerah Kabupaten selaku Wakil Koordinator 1 Tim Pengelola LHKPN; dan
 c. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN dan telah melewati batas waktu pelaporan tahun berjalan sebagaimana ditentukan oleh Komisi, maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a dan huruf b.
(2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a dilakukan dengan proses dikeluarkannya Surat Rekomendasi Bupati untuk pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 10% (Sepuluh perseratus) bagi Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN tepat waktu.

(3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b dilakukan dengan proses dikeluarkannya Surat Keterangan tidak dapat diikutkan dalam Promosi Jabatan dan/atau Lelang Jabatan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah selaku Wakil Koordinator 2 Tim Pengelola LHKPN.

(4) Format surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 009), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 10 Maret 2022

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 10 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2022 NOMOR 3.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSIA POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Contoh : Surat Peringatan/Teguran.

KOP DINAS

SURAT PERINGATAN

NOMOR :

Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor Tahun 2022 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, maka Pegawai Negeri Sipil atas nama di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
NIP :
Pangkat :
Unit Kerja :

Diberikan Surat Peringatan dikarenakan Saudara belum menyampaikan LHKPN. Apabila Surat Peringatan I tidak diindahkan akan diberikan Surat Peringatan II dan Peringatan III.

Surat Peringatan ini terhitung mulai tanggal s/d sejak diterimanya surat ini.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima, Sekretaris Daerah,

NIP. NIP.

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :
1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara;
2. Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Catatan:
*Diisi sesuai dengan tahapan surat teguran.

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI